

**PANDANGAN ULAMA ACEH TIMUR TERHADAP PEMBAGIAN
ZAKAT FITRAH SECARA MERATA
(Analisa Terhadap Kasus Pembagian Zakat Fitrah di Kampung Pasir Putih)**

Skripsi

Diajukan Oleh :

HAYATUL WARDANI

**Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan/Prodi : Syariah/MU
Nomor Pokok : 510900694**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2014 M / 1435 H**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Pandangan Ulama Aceh Timur Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata (Analisa Terhadap Kasus Pembagian Zakat Fitrah di Kampung Pasir Putih)*” yang merupakan kewajiban penulis untuk menyusunnya agar memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Syariah Prodi MU, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari Bapak pembimbing yang telah ditunjuk dan bantuan dari berbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zubir, MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Mawardi, S.Pd.I. M.SI selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Kampung Pasir Putih yang telah memberikan data yang objektif dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada ketua, para dosen dan staf pengajar STAIN lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini

Teristimewa ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta, sahabat serta handai tolan lainnya yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasanya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya.

Amin.....

Langsa, Februari 2014

Penulis

HAYATUL WARDANI

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Tabel | v |
| Abstrak | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| D. Penjelasan Istilah | 5 |
| E. Kajian Pustaka | 6 |
| F. Kerangka Teori | 8 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORITIS | |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat | 9 |
| B. Badan Amil Zakat..... | 18 |
| C. Penyaluran Zakat | 22 |
| D. Syarat dan Rukun Wajib Zakat | 25 |
| E. Fungsi Zakat Sebagai Pranata Hukum dan Sosial | 28 |
| F. Batasan-batasan Nisab Zakat..... | 33 |
| G. Hambatan dalam Pengelolaan Zakat | 34 |
| | |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 38 |
| B. Jenis Data dan Sumber Data | 39 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| D. Teknik Analisis Data | 42 |
| E. Pengecekan Keabsahan Data | 44 |
| F. Pedoman Penulisan | 45 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN | |
| | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 46 |
| | B. Zakat Menurut Hukum Islam..... | 51 |
| | C. Pandangan Ulama Aceh Timur Terhadap Pembagian Zakat Secara Merata di Kampung Pasir Putih..... | 54 |
| | D. Analisa Data..... | 55 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 64 |
| | B. Saran-saran | 65 |
| | | |
| | DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim. Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat *mal* (harta) dan zakat fitrah yang merupakan ibadah *maliyyah ijtima'iyah* (sosial) yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Pendistribusian zakat fitrah di Meunasah Kampung Pasir Putih Dusun Bukit Pasangan dibagikan secara merata kepada warga, setiap kepala keluarga mendapat zakat fitrah sebesar 2,5 kg, tetapi apabila setelah pembagian tersebut ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada jamaah shalat lima waktu di Meunasah Kampung Pasir Putih dan tokoh agama (ustad) yang dianggap sebagai *mustahiqq* kelompok *fi sabilillah* (berjuang dijalan Allah. Sesungguhnya pembagian zakat secara merata tidaklah dianjurkan oleh agama, namun apabila ada pembagian secara merata dibolehkan apabila tidak melanggar ketentuan yang telah ditentukan menurut Al-Qur'an dan Hadis.

Penelitian ini ditempuh bertujuan untuk mengetahui alasan yang digunakan masyarakat dalam pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah secara merata di Meunasah Kampung Pasir Putih Dusun Bukit Pasangan Kab. Aceh Timur. Dan untuk mengetahui pandangan ulama Aceh Timur terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Meunasah Kampung Pasir Putih Dusun Bukit Pasangan Kab. Aceh Timur.

Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) serta dengan menelaah sejumlah sumber tertulis di perpustakaan (*library research*) yang ada kaitannya dengan kajian skripsi ini. Sementara teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi di Kampung Pasir Putih.

Hasil dari penelitian ini dapat penulis uraikan bahwa, 1) masyarakat melaksanakan pembagian zakat secara merata dikarenakan azas keadilan dan sikap sosial terhadap sesama, sebenarnya pembagian zakat secara merata tidak dianjurkan oleh agama, zakat yang dibagikan adalah zakat yang lebih setelah pembagian zakat terhadap delapan asnaf. Alasan masyarakat melakukan pembagian zakat secara merata adalah untuk menghindari salah paham dan saling curiga yang timbul dalam masyarakat. 2) pendapat Ulama Kabupaten Aceh Timur ialah bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, orang-orang yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu fakir, miskin, *'Amil, mua'laf, riqab, garim, sabilillah, ibnusabil*. Namun mereka tidak melarang pembagian zakat secara merata karena hal tersebut tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an, namun mereka mengatakan bahwa lebih baik zakat tersebut hanya diberikan kepada orang yang berhak saja, karena pembagian zakat secara merata ditakutkan dapat mengurangi hak orang yang memang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim. Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat *mal* (harta) dan zakat fitrah yang merupakan ibadah *maliyyah ijtima'iyah* (sosial) yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan.

Kewajiban membayar zakat diperuntukan bagi umat Islam laki-laki dan perempuan yang merdeka serta orang yang memiliki *nisab* yang merupakan batas kewajiban dalam zakat *mal*. dalam zakat *mal* harta menjadi faktor utama dikenakannya zakat. Adapun menurut ulama mazhab, jenis harta benda yang wajib dikenakan adalah binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan, uang (dirham atau perak) dan barang tambang.¹

Mengenai zakat fitrah yang berhubungan dengan bulan ramadhan dan Idul Fitri, seluruh umat muslim melaksanakan kewajiban ibadah puasa serta berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan, kewajiban zakatnya diperuntukkan bagi semua umat Islam dari anak kecil sampai dewasa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal ia mampu, maka dia dianggap sebagai orang yang menyimpang dari ketentuan syara'. Zakat fitrah tidak ditentukan pada *nisab* melainkan pada kecukupan seseorang *muzakki*, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya maka tidak wajib membayar zakat fitrah, bahkan orang itu menjadi

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 10-11

mustahiqqnya, tetapi apabila memiliki sedikit dari kebutuhan pokok, maka orang tersebut wajib mengeluarkannya dan dia akan mendapat bagian dari zakat fitrah tersebut karena tergolong orang yang berhak menerimanya.

Beriman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki merupakan wujud dari sifat manusia yang saling membutuhkan dan saling membantu antara sesamanya serta saling mendukung dalam segala hal. Oleh karena itu, zakat yang merupakan hak *mustahiqq* berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir dan miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri dan dengki yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.²

Sehubungan dengan persoalan ini, penyusun telah menemukan fenomena pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Meunasah Kampung Pasir Dusun Bukit Pasangan Kabupaten Aceh Timur.

Pembayaran zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara' sebesar satu shaa' atau 2,5 kg beras/orang,³ dapat dilaksanakan masyarakat Kampung Pasir Putih Dusun Bukit Pasangan Kab. Aceh Timur dengan segala kerelaan dan

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ... hal. 25

³ Para ulama mazhab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu shaa' (satu gantang) makanan pokok selain Hanafi. Menurut hasil penelitian para ahli satu sa' kira-kira sama dengan 3 liter atau 2,4 kg beras, jika dibulatkan menjadi 2,5 kg.

kesadarannya yang tinggi. Dalam rangka penistribusian zakat fitrah, sebagian besar warga menyerahkan zakat langsung kepada *mustahiqq* dan ada juga yang memberikan kepada panitia zakat setempat. Tempat aktivitas pelaksanaan tersebut warga menggunakan Meunasah Kampung Pasir Putih. Adapun kepengurusan itu terdiri dari pengurus meunasah dan para pemuda Dusun. Tugas utama kepengurusan zakat fitrah tersebut adalah menerima, mengatur dan mendistribusikan kepada masyarakat. Pengurus mendapatkan zakat fitrah dari masyarakat.

Dari observasi pra penelitian zakat fitrah yang telah terkumpul dari masyarakat menjadi satu dikelola serta kemudian dibagikan secara merata kepada warga oleh para pengurus zakat fitrah. Pendistribusian zakat fitrah di Meunasah Kampung Pasir Putih Dusun Bukit Pasangan dibagikan secara merata kepada warga, setiap kepala keluarga mendapat zakat fitrah sebesar 2,5 kg, tetapi apabila setelah pembagian tersebut ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada jamaah shalat lima waktu di Meunasah Kampung Pasir Putih dan tokoh agama (ustad) yang dianggap sebagai *mustahiqq* kelompok *fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah).⁴

Alasan-alasan di atas sepintas cukup adil untuk semuanya, baik masyarakat maupun pengurus yang melaksanakan zakat fitrah, tetapi dengan pendistribusian secara merata justru perbuatan yang mengurangi hak kaum miskin yang membutuhkan, karena mereka yang dianggap berkecukupan tetap dapat bagian yang merupakan hak fakir dan miskin.

⁴ Wawancara penulis dengan Suhardi (sebagai panitia zakat fitrah), di Kampung Pasir Putih, tanggal 2 Juli 2013

Namun saat penulis menanyakan hal itu kepada salah seorang tokoh ulama di Gampong Meunasah Kampung Pasir Putih Dusun Bukit Pasangan Kab. Aceh Timur dapat penulis di ketahui bahwa sesungguhnya pembagian zakat secara merata tidaklah dianjurkan oleh agama, namun apabila ada pembagian secara merata dibolehkan apabila tidak melanggar ketentuan yang telah ditentukan menurut Al-Qur'an dan Hadis.⁵

Terkait dengan persoalan ini, secara normative dapat disimpulkan bahwa tidak tepatnya sasaran *mustahiqq* zakat fitrah yang dilaksanakan di Kampung Pasir Putih Dusun Bukit Pasangan, tapi karena zakat itu termasuk ibadah yang di dalamnya terkandung antara hak Allah dan manusia (sosial) sehingga zakat fitrah secara merata tentu saja ada nuansa-nuansa sosiologinya seperti alasan-alasan pengurus melakukan hal itu atau faktor-faktor yang lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan apa yang digunakan masyarakat dalam pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah secara merata di Meunasah Kampung Pasir Putih Dusun Bukit Pasangan Kab. Aceh Timur?
2. Bagaimana pandangan ulama Aceh Timur terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Meunasah Kampung Pasir Putih Dusun Bukit Pasangan Kab. Aceh Timur?

⁵ Wawancara penulis dengan Tgk. Rusli, selaku tokoh ulama Gampong Meunasah, pada tanggal. 13 Desember 2013

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan yang digunakan masyarakat dalam pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah secara merata di Meunasah Kampung Pasir Putih Dusun Bukit Pasangan Kab. Aceh Timur
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Aceh Timur terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Meunasah Kampung Pasir Putih Dusun Bukit Pasangan Kab. Aceh Timur

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan khazanah keilmuan terutama yang berkaitan dengan zakat
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang persoalan penentuan *mustahiqq* zakat fitrah yang tepat, umumnya bagi umat Islam dan khususnya bagi panitia zakat fitrah di Dusun Bukit Pasangan Kampung Pasir Putih Kab. Aceh Timur

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa pengertian istilah yang di anggap perlu:

1. Pandangan Ulama

Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudut pandang sesuatu yang diamati. Sedangkan ulama adalah panutan, tokoh agama, jadi yang penulis maksud pandangan ulama adalah suatu masalah

yang dilihat dari sisi sudut pandang ulama Aceh Timur tentang pembagian zakat secara merata ⁶

2. Pembagian Zakat Fitrah secara merata

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pembagian secara merata adalah membagi atau berbagi sesuatu dengan yang lainnya dengan ketentuan sama rata tidak berbeda.⁷ Menurut yang penulis maksud disini adalah pembagian zakat kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan *mustahiqnya*.

3. Kampung Pasir Putih

Adalah sebuah Kampung yang terdapat di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

E. Kajian Pustaka

Dalam berbagai kajian yang penyusun ketahui, penelitian tentang perspektif hukum Islam terhadap pembagian zakat fitrah di Dusun Bukit Pasangan Kampung Pasir Putih secara khusus belum pernah diteliti, namun kajian tentang zakat fitrah yang berkenaan dengan tata cara pengelolaannya dan pendistribusian (sasaran) zakat telah banyak ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk makalah ataupun buku.

Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang membicarakan tentang pendistribusian zakat fitrah diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap distribusi zakat fitrah di Dusun

⁶*Ibid*, hal. 789

⁷*Ibid*, hal. 1211

Bakti Desa Sidodadi Kec. Langsa Lama” ditulis oleh saudara Muhammad Ridwan. Skripsi ini berisi tentang praktek distribusi zakat fitrah yang dibagikan secara merata kepada warga dan pelaksanaan tersebut merupakan adat kebiasaan masyarakat setempat dan menjadi agenda yang selalu dilaksanakan panitia dalam setiap periode kepengurusan zakat fitrah.⁸ Adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan.

Skripsi yang disusun oleh Agus Arianto, yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap mustahik zakat fitrah” skripsi ini membahas permasalahan tentang *mustahiqq* zakat fitrah yang terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan bawah, menengah dan atas serta bagian takaran yang diperoleh dari tiap-tiap golongan tersebut juga berbeda-beda.⁹

Penetapan *mustahiqq* zakat fitrah tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena bertentangan dengan dalil syara’, sehingga perlu adanya pendekatan secara sosiologis dengan melihat gejala hubungan sosial antar manusia dalam pelaksanaan hukum.

Dari karya di atas dan sebatas penelusuran yang penulis lakukan belum menemukan satu karyapun yang sama dengan yang akan diteliti, dengan demikian judul permasalahan skripsi ini merupakan kajian penelitian baru.

⁸ Muhammad Ridwan, *Tinjauan hukum Islam terhadap distribusi zakat fitrah di Dusun Bakti Desa Sidodadi Kec. Langsa Lama*”, skripsi tidak diterbitkan, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2011

⁹ Agus Arianto, *Tinjauan hukum Islam terhadap mustahik zakat fitrah*, skripsi tidak diterbitkan, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2010

F. Kerangka Teori

Zakat menurut pandangan hukum Islam adalah hak fakir dan miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak ini ditetapkan oleh pemilik kekayaan itu yang sebenarnya, adalah Allah Swt. Ia mewajibkannya kepada hamba-hamba-Nya yang diberi kepercayaan. Oleh karena itu, tidak ada satu bentuk kebajikan atau belas kasihan pun dalam zakat yang dikeluarkan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.¹⁰

Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat *mal* ialah orang Islam yang merdeka, *baliqh* (telah sampai umur), berakal dan memiliki *nisab* dengan milik yang sempurna. Syarat terakhir memiliki *nisab* diperuntukkan kepada zakat *mal* yang sudah sampai satu tahun.

Kewajiban bagi muslim dan muslimat yang sudah memiliki harta *senisab* untuk mengeluarkan zakat pada setiap satu tahun, jika terjadi kekurangan *nisab* di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian cukup *nisab* nya lagi, maka dimulailah hitungan baru,¹¹ sedangkan zakat fitrah tidak ada *nisab* karena zakat fitrah itu adalah zakat badan (jiwa) yang harus dilaksanakan. Walaupun memiliki sedikit harta, tetapi pada saat harus mengeluarkannya dia mampu yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka tetap harus mengeluarkannya sebagai pembersih diri.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Saiman Harun, Didin Hafifudin dan Hasanuddin, cet. Ke-III (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), hal. 88

¹¹ Hasbi Ash Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 27